

**FUNGSI AKTA PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERDATA
MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN**

Ely Baharini

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

ely_baharini@hotmail.com

Abstract

In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement. The Prenuptial Agreement can be made in authentic deed which is made before a Notary and/or made in underhand agreement. There are many problems in society related to wealth in marriage, between husband and wife, even though they have made the Prenuptial Agreement. In connection with this, the formulation of the problem that will be examined is how the functions of the Prenuptial Agreement deed in the civil proceedings according to the procedural law on evidence. The research used in this writing is the qualitative research using normative juridical methods, namely reviewing the extent to which the laws and regulations in Indonesia governing the Prenuptial Agreement are associated with problems in practice. Data is collected through literature studies, namely by finding, collecting and reviewing secondary data. The approach used is a conceptual approach, which is an approach used by reading theories to be used, related journals, legal books and views and doctrines to examine the problem being studied, in addition to the statutory approach which is an approach by analyzing laws and all related rules related to the problem being studied. Based on the research, it can be concluded that the function of the Prenuptial Agreement deed against the third parties in civil proceedings according to the procedural law on evidence is as an authentic evidence tool. It is said to be an authentic deed interpreted to provide a full evidentiary force, so it does not require any kind of additional evidence. The Prenuptial Agreement Deed which made before the Notary is authentic evidence because it is made by or before the authorized officer for that, by fulfilling the conditions specified in the law. As authentic evidence, the deed is a binding evidence, so every words written in the deed must be trusted by the judge, must be considered that is true as long as the untruth cannot be proven.

Keywords: *Prenuptial Agreement Deed; Third Party; Authentic Evidence*

Abstrak

Dalam melangsungkan suatu perkawinan maupun untuk membuat Perjanjian Kawin diperlukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan untuk menjamin serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin dapat dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris dan/atau dibuat dengan akta di bawah tangan. Banyaknya persoalan di masyarakat terkait harta kekayaan dalam perkawinan, di antara suami isteri, walaupun mereka telah membuat Perjanjian Kawin. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana fungsi akta Perjanjian Kawin dalam proses acara perdata menurut hukum pembuktian. Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur Perjanjian Kawin dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam praktik. Cara perolehan data yang digunakan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, selain itu juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti otentik. Dikatakan sebagai akta otentik diartikan memberikan suatu bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi. Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai alat bukti yang otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang mengikat, apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim, harus dianggap benar adanya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Kata Kunci: Akta Perjanjian Kawin; Pihak Ketiga; Alat Bukti Otentik

A. Pendahuluan

Pembangunan di bidang hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan mencapai kepastian hukum dalam masyarakat. Pembangunan hukum sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Salah satu tujuan pembangunan hukum adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berbicara mengenai teori tentang negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka teori dan konsep negara hukum kesejahteraan ini dapat menjelaskan dan mendukung peranan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat. *Welfare state* atau *social service* yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup minimal.¹

Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan perkembangan konsepsi mengenai negara dan hukum yang telah dibicarakan sejak zaman Yunani kuno. Konsepsi atau gagasan negara hukum sudah didambakan sejak Plato menulis "*Nomoi*," Immanuel Kant

¹ Mariam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Gramedia, 1980), 70.

dan Friedrich Julius Stahl memaparkan prinsip-prinsip dan unsur-unsur negara hukum klasik, dan Albert Venn Dicey mengajukan konsepsi *the rule of law*.²

UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan sebagai negara hukum yang dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi negara, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praksis kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.³ Dalam hal ini jelas bahwa tujuan negara hanya akan terwujud apabila hukum sebagai sarana pembangunan telah dipersiapkan untuk sepenuhnya mendukung yang berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Pancasila dan UUD 1945 hanya akan tercapai apabila pemerintah mempersiapkan secara baik aspek hukum untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa dalam pembangunan, hukum berperan juga untuk menjamin bahwa perubahan (pembangunan) terjadi dengan cara yang teratur.⁴

Demikian pula halnya dalam melangsungkan suatu perkawinan maupun untuk membuat Perjanjian Kawin diperlukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan menjamin serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kawin. Perlunya ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut tidak lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memecahkan persoalan hukum terkait harta kekayaan di dalam perkawinan, jika terjadi perselisihan antara suami isteri dalam perkawinan tersebut. Setelah terjadinya suatu perkawinan, timbul berbagai hak dan kewajiban bagi suami isteri yang semuanya itu perlu diatur oleh hukum. Misalnya mengenai harta benda, baik harta benda bawaan masing-masing maupun harta pencaharian setelah bersatu menjadi suami isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tanggal 2 Januari 1974 dan telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, mengatur bahwa sejak

² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 7.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Alumni, 2002), 30.

⁴ *Ibid.*, 19.

perkawinan maka terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri apabila tidak diadakan suatu Perjanjian Kawin. Pencampuran harta suami isteri yang dimaksud di dalam UUP hanyalah percampuran harta yang diperoleh suami isteri sejak perkawinan tersebut berlangsung, di luar harta yang berasal dari warisan atau hibah yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum berlangsungnya perkawinan. Pasal 35 UUP mengatur bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila orang ingin menyimpang dari ketentuan peraturan umum tersebut, maka ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Kawin. Menurut UUP, Perjanjian Kawin harus diadakan sebelum pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akta serta tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Pasal 29 UUP mengatur bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 29 UUP, Perjanjian Kawin harus diadakan sebelum pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akta serta tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, supaya kepentingan para pihak dapat terjamin.

Pengaturan pembuatan Perjanjian Kawin sebagaimana diatur di dalam UUP dimaknai berbeda sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015, yaitu Perjanjian Kawin tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan junto Putusan MK 69/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK tersebut diartikan bahwa Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Di dalam Putusan MK tersebut dikatakan bahwa Perjanjian Kawin berlaku sejak Perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian Kawin tersebut. Hal ini diartikan bahwa selama perkawinan berlangsung Perjanjian Kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, dapat diubah atau dicabut bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Perjanjian Kawin dapat diperjanjikan bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk dalam percampuran itu. Percampuran kekayaan meliputi seluruh aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan.⁵

Beberapa pendapat tentang perjanjian kawin:

1. Liliana Tedjosaputra

“Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai. Isi perjanjian kawin tersebut mengenai pembagian harta kekayaan di antara suami isteri, meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami isteri. Isi perjanjian kawin tersebut bisa juga berkaitan dengan harta bawaan masing-masing agar dapat dibedakan mana harta calon isteri dan harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di antara salah satu pasangan.”⁶

2. Agus Yudha Hernoko

“Perjanjian kawin (*huwelijke voorwaarden*) adalah persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), 32.

⁶ Liliana Tedjosaputra, “*Perjanjian Kawin Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*” (Seminar Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga Pasca Putusan MK 69/PUU/XIII/2015, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 19 Desember 2016), 3.

dilaksanakan, untuk mengatur segala sesuatu serta akibat hukumnya terhadap harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan tersebut”.⁷

3. J. Andi Hartanto

“Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian kawin baru diperlukan apabila calon suami isteri pada saat akan menikah telah mempunyai harta atau selama berlangsungnya perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru. Tujuan pembuatan perjanjian kawin adalah untuk melindungi pasangan suami-isteri agar kelak tidak menderita kerugian atas harta yang dimiliki, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Di samping itu juga bertujuan untuk menghindari harta kekayaan suami isteri masuk ke dalam persatuan bulat, karena dengan dibuatnya perjanjian kawin, maka tidak akan terjadi persatuan bulat terkait harta kekayaan suami isteri bersangkutan.”⁸

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat atas dasar persetujuan bersama calon suami isteri pada waktu sebelum atau pada saat dilaksanakan ikatan perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan suami isteri, di mana kedua pihak menghendaki dan sepakat untuk menyimpangi peraturan undang-undang mengenai harta bersama di dalam perkawinan, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum terkait dengan harta benda perkawinannya manakala mereka terkait dengan pihak ketiga atau perkawinan mereka putus karena perceraian atau kematian.

Seseorang yang hendak memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat diperjanjikan bahwa benda-benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan-kekayaan. Benda yang demikian ini akan menjadi milik pribadi yang memperolehnya. Mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kawin sama sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, maka kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal mereka tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian Kawin harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
3. Ada suatu hal tertentu.

⁷ Agus Yudha Hernoko, “*Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan*” (Seminar Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Desember 2016), 6.

⁸ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), 30.

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi maka Perjanjian Kawin itu dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat, maka Perjanjian Kawin tersebut batal demi hukum, artinya Perjanjian Kawin itu dianggap tidak pernah ada. Perjanjian Kawin yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Perjanjian Kawin itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis bermaksud mengkaji Fungsi Akta Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Dalam Proses Perdata Menurut Hukum Pembuktian. Banyaknya persoalan di masyarakat terkait harta kekayaan dalam perkawinan dan untuk mengantisipasi persoalan tersebut biasanya calon suami isteri membuat Perjanjian Kawin yang dibuat di hadapan Notaris dan/atau dibuat dengan akta di bawah tangan. Dalam hal ini penulis akan mengangkat rumusan masalah bagaimana fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian.

Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur Perjanjian Kawin dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam praktik yaitu fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian. Cara perolehan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti.⁹

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 178.

B. Pembahasan

Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.¹¹ Perlunya diadakan Perjanjian Kawin dalam suatu perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, di samping itu pihak ketiga hanya dapat menagih hutang kepada yang bersangkutan saja. Pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar suami isteri tersebut. Perjanjian Kawin dapat dibuat dengan akta Notaris atau dapat juga dibuat dengan akta dibawah tangan. Akta ialah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.¹²

Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya dan cara pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh undang-undang. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuat. Pejabat umum yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik sebagaimana kehendak Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dibuatnya Perjanjian Kawin untuk menghindari terjadinya percampuran harta benda secara bulat di dalam perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata mengatur bahwa “Para calon suami isteri dengan Perjanjian Kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” Pasal 139 KUH Perdata tersebut mempunyai tujuan melindungi pasangan suami isteri supaya tidak menderita kerugian atas harta kekayaan yang dimiliki, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Selain itu Perjanjian Kawin menghindari harta kekayaan suami isteri masuk ke dalam persatuan bulat sehingga pembagian harta kekayaan jelas ketika perkawinan mereka putus karena perceraian ataupun

¹⁰ *Ibid*, 93.

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Alumni, 1986), 76.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), 135.

karena kematian, dan tidak menimbulkan persoalan hukum terkait harta benda di dalam perkawinan.

Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan. Perjanjian kawin dibuat oleh dua pihak yaitu suami dan isteri atas persetujuan bersama. UUP tidak mengharuskan bahwa Perjanjian Kawin dibuat secara otentik dihadapan Notaris, tetapi Pasal 29 UUP hanya menyebutkan bahwa Perjanjian Kawin dibuat secara tertulis, artinya dapat dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan Putusan MK Nomor: 69/2015 mengharuskan Perjanjian Kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

Agar Perjanjian Kawin dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik maka Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat akta itu dibuat. Perjanjian Kawin berlaku bagi pihak setelah akta tersebut didaftarkan di kantor Pencatat perkawinan. Perjanjian Kawin dapat berisi mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah atau mencabut, dengan catatan bahwa perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Perjanjian Kawin dapat diperjanjikan bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk dalam percampuran itu.

Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1870 KUH Perdata. Alat bukti adalah alat-alat yang secara yuridis dapat menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum. Keberadaan alat bukti sangat erat hubungannya dengan hukum pembuktian, karena dalam hukum pembuktian peranan alat bukti sangat menentukan sekali. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan perkara di muka hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dapat pula dikatakan hukum pembuktian itu merupakan suatu bagian dari hukum acara, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian sebagaimana dimaksud di dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), sedangkan secara materiil hukum pembuktian mengatur dapat tidaknya pembuktian tersebut diterima dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan dan

bagaimana kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti sah yang menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan di depan persidangan.¹³ Pendapat lain dari Edward W. Cleary yang mengatakan bahwa “*The law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated.*”¹⁴ Dari definisi Cleary dapat kita simpulkan bahwa hukum pembuktian melalui pembuktian di muka persidangan juga menunjukkan suatu sistem hukum dan standar dari keseluruhan aturan pembuktian. Pasal 283 RBg dan Pasal 163 HIR menyatakan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa:¹⁵

“Dalam suatu proses peradilan perdata Indonesia, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Apabila penggugat menginginkan kemenangan di dalam suatu perkara, maka adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak oleh hakim. Apabila sebaliknya, maka gugatannya tersebut dikabulkan.”

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pembuktian khususnya dalam proses perdata. Adanya alat bukti akan mempermudah hakim dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapinya dan dengan alat bukti yang cukup pula, Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan benar. Menurut ketentuan pasal 164 HIR ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata yaitu:

1. Alat bukti tertulis atau surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

¹³ Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

¹⁴ Edward W. Cleary, *McCormick's Handbook of the Law of Evidence* (St Paul Minn: West Publishing Co, 1972), 1.

¹⁵ Ny Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1983), 53.

Alat bukti tertulis atau surat:

Dalam hukum acara perdata alat bukti tertulis atau surat diatur di dalam Pasal 164 Rbg/Pasal 138 HIR, Pasal 285–305 Rbg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867–1894 KUH Perdata. Teguh Samudra memberikan pengertian tentang surat: “surat ialah pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.”¹⁶ Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian alat bukti tertulis atau surat ialah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”¹⁷ Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Alat bukti tertulis dibagi dua macam yaitu surat yang bertanggal dan diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.¹⁸ Alat bukti surat dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dan bukan akta. Akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut ketentuan Pasal 165 HIR, akta otentik adalah :

“Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta ini.”

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuat. Dari penjelasan mengenai definisi akta otentik Pasal 1868 KUH Perdata tersebut di atas, maka Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris, akan memenuhi unsur-unsur akta otentik karena:

1. Bentuknya ditetapkan undang-undang.
2. Dibuat oleh pejabat umum/dihadapan pejabat umum.
3. Pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan membuat akta di tempat akta itu dibuat.
4. Ditandatangani para pihak dihadapan Notaris.

¹⁶ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 36.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 150.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 135.

Akta di bawah tangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dilihat cara pembuatannya tidak dibuat oleh pejabat umum tetapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Alat bukti saksi:

Kehadiran saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri merupakan alat bukti. Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam suatu persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.¹⁹ Pada dasarnya setiap orang boleh menjadi saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Undang-undang memberikan pembatasan orang-orang yang tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang tersebut termasuk ke dalam kategori tidak cakap sebagai saksi.²⁰ Orang-orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 172 Rbg/Pasal 145 HIR, Pasal 174 Rbg/Pasal 146 HIR serta Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 1910 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun.
4. Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain tidak cukup membuktikan terbuktinya suatu dalil. Kesaksian yang diberikan saksi di muka persidangan haruslah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan dialami sendiri. Saksi harus memberikan alasan atau dasar yang melatarbelakangi peristiwa hukum tersebut. Saksi dilarang menyimpulkan, membuat dugaan atau memberikan pendapat kesaksian yang ia sampaikan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 168.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 507.

Alat bukti persangkaan:

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan, atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti, yang menarik kesimpulan adalah hakim atau undang-undang.²¹ Menurut pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan ada dua macam, yaitu:

1. Persangkaan menurut undang-undang

Persangkaan menurut undang-undang disebut juga persangkaan hukum (*rechvermoedem*) atau persangkaan undang-undang (*wettelijke vermoedem*). Bentuk persangkaan undang-undang terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*;
- b. Persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.

2. Persangkaan Hakim

Bentuk persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata yaitu berupa persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoedem*). Bentuk persangkaan ini tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan Hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting.²² Dalam hal ini Hakim akan memutuskan berdasarkan kenyataan bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga melahirkan pembuktian.

Tetapi Pasal 173 HIR hanya mengenal tentang persangkaan yang tidak disandarkan pada ketentuan-ketentuan persangkaan lainnya. Menurut ilmu pengetahuan persangkaan dibedakan antara persangkaan berdasarkan hukum dan persangkaan yang berdasarkan kenyataan. Persangkaan berdasarkan undang-undang menurut pasal 1916 KUH Perdata ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan antara lain:

²¹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1985), 56.

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 688.

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Persangkaan menurut undang-undang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lainnya. Dalam persangkaan menurut kenyataan, hakim bebas menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

Alat Bukti Pengakuan:

Pengaturan tentang alat bukti Pengakuan diatur dalam Rbg, HIR dan KUH Perdata yaitu Pasal 311–313 Rbg, Pasal 174, 175 dan 176 HIR serta Pasal 1923–1928 KUH Perdata. Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang
2. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan

Menurut pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan di luar sidang dinilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau merupakan bukti bebas. Hal ini berarti bahwa hakim leluasa memberikan kekuatan pembuktian atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan. Pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian terhadap asas ini adalah apabila pengakuan ini merupakan suatu kehilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan di depan sidang dalam proses tertulis, dilakukan tertulis dalam surat jawaban, di mana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang. Pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, “Pengakuan di muka Hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau

sebagian dari suatu peristiwa”²³. Pendapat yang lain dari Amin S.M yang mengatakan bahwa “Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang tegas oleh seseorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dalil lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didalilkan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didalilkan.”²⁴

Alat bukti sumpah:

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182–185 RBg, Pasal 155–158 HIR dan Pasal 1929–1945 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Ada dua macam sumpah yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu.

Pasal 1555 HIR mengatur perihal sumpah penambah, dinamakan sumpah penambah karena sumpah itu melengkapi atau menambah bukti yang belum lengkap. Sumpah penambah dibebankan hakim karena jabatannya. Hal ini berarti hakim yang menentukan sendiri apakah ia akan menambah pembuktian yang telah ada dengan sumpah penambah atau tidak. Ada juga sumpah penambah lainnya yang disebut dengan sumpah penaksir. Disebut sumpah penaksir karena dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan dikabulkan. Misalnya hal ini terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah. Selain sumpah penambah dan sumpah penaksir ada lagi yang disebut sumpah pemutus. Sumpah pemutus memutuskan persoalan yang menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat tentang sumpah, sebagai suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut akan murka Tuhan apabila ia berbohong dalam mengucapkan sumpahnya.²⁵

Dari uraian di atas, dapat dikatakan akta Perjanjian Kawin merupakan alat bukti yang otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Akta Perjanjian Kawin sebagai alat bukti yang otentik mempunyai pengertian bahwa akta tersebut merupakan alat bukti yang mengikat, apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim, harus

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 183.

²⁴ Amin S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan keempat (Jakarta: Pradya Pranata, 1981), 224.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 147.

dianggap benar adanya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Dikatakan sebagai akta otentik maka sebagai bukti yang sempurna sehingga akta tersebut tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti otentik. Dikatakan sebagai alat bukti yang otentik maka memberikan suatu bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi. Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai alat bukti yang otentik mempunyai pengertian bahwa akta tersebut merupakan alat bukti yang mengikat artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim, harus dianggap benar adanya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Buku

Amin, S. M. *Hukum Acara pengadilan Negeri*. Cetakan keempat. Jakarta: Pradya Pranata, 1981.

Budiardjo, Mariam. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia, 1980.

Cleary, Edward W. *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*. St Paul Minn: West Publishing Co, 1972.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.

Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 1985.

Sutianto, Ny Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 1983.

Syahrani, Ridwan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Makalah Ilmiah

Hernoko, Agus Yudha. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan." Seminar Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Desember 2016.

Tedjosaputro, Liliana. “*Perjanjian Kawin Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.*” Seminar Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga Pasca Putusan MK 69/PUU/XIII/2015, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 19 Desember 2016.